



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;

b. bahwa sektor pertanian memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian nasional, perkembangan industri dan daerah tanpa degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

c. bahwa untuk menghindari alih fungsi yang semakin tidak terkendali terhadap lahan pertanian pangan diperlukan landasan hukum untuk melindungi lahan pertanian pangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 305);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



23. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 727);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian pangan.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.



9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LCP2B adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
11. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
17. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
19. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
20. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
21. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.



22. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
23. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang Daerah.
24. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
25. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari LCP2B, Tanah Telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
26. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
27. Sistem Informasi LP2B adalah kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi, dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan LP2B.
28. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada lahan, Petani penggarap, dan/atau kelompok tani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LP2B.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;



- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan LP2B meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan berdasarkan perencanaan LP2B.
- (2) Perencanaan LP2B dilakukan pada:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah Petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (5) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi LP2B serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di tingkat kabupaten.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi LP2B merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman Pertanian Pangan di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Perlindungan LP2B dimuat dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. indikasi program;
 - d. program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 8

- (1) Perencanaan LP2B jangka panjang dan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (2) Perencanaan LP2B tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan usulan Perencanaan LP2B dilakukan berdasarkan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.

Pasal 10

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan LP2B.
- (3) Usulan perencanaan LP2B dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten.



Pasal 11

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah Pertanian Pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan LP2B diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 13

- (1) LP2B berada di dalam KP2B.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten.

Pasal 14

LP2B ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.

Pasal 15

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah;yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;



- c. ketersediaan air;
- d. konservasi;
- e. berwawasan lingkungan; dan
- f. berkelanjutan.

Pasal 16

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam atau di luar KP2B; dan
- b. telah ditetapkan dalam Rencana Perlindungan LP2B.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pedoman teknis kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) LCP2B ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman teknis kriteria, persyaratan dan tata cara penetapan LCP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) seluas 26.371,62 Ha (dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu ribu koma enam dua hektar).
- (2) LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) seluas 2.032,10 Ha (dua ribu tiga puluh dua koma sepuluh hektar).
- (3) LCP2B berasal dari lahan perkebunan berdasarkan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Rincian luasan LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 20

- (1) Pengembangan terhadap KP2B dan LP2B meliputi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.



Pasal 21

Intensifikasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan Irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 22

- (1) Ekstensifikasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan LP2B;
 - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi LP2B; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B.
- (2) Ekstensifikasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar, tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah dan lahan peruntukan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pengembangan LP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENELITIAN

Pasal 23

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 24

Penelitian LP2B dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.



Pasal 25

Hasil penelitian LP2B merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan Irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; dan
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;



- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian LP2B secara terkoordinasi.
- (2) Pengendalian LP2B dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian:
 - a. Insentif;
 - b. disinsentif;
 - c. mekanisme perizinan;
 - d. proteksi; dan
 - e. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 30

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a diberikan kepada Petani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B;
- g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi;
- h. keringanan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHT);
- i. bantuan asuransi kepada Petani;
- j. fasilitasi pengolahan hasil pertanian ke bentuk barang lain;
- k. fasilitasi penjualan pasca panen (hilirisasi); dan/atau
- l. fasilitasi kestabilan harga.

Pasal 31

- (1) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk memfasilitasi keringanan Pajak Bumi dan Bangunan pada LP2B milik Petani melalui APBD.
- (3) Penyediaan dana untuk memfasilitasi keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 32

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

- a. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
- b. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier;
- c. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
- d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
- e. konservasi tanah dan air.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
 - a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- (2) Penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul ditugaskan kepada lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.

Pasal 34

Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi yang diselenggarakan melalui kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f disediakan melalui APBD.
- (2) Program dan penganggaran bantuan dana penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.



Pasal 37

- (1) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- (2) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Bantuan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i diberikan kepada Petani komoditas padi untuk 1 (satu) kali musim tanam per tahun.

Pasal 39

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan Pasal 30 diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis LP2B;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas tanam;
 - d. Irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Selain Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Insentif diprioritaskan pada lahan yang ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penentuan prioritas dan tata cara pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Petani Penerima Insentif

Pasal 40

- (1) Petani penerima Insentif wajib:
 - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada LP2B terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.



Pasal 41

Kewajiban Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaksanakan optimasi Lahan Pertanian Pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal.

Pasal 42

Kewajiban Petani memelihara dan mencegah kerusakan Irigasi dan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.

Bagian Keempat Disinsentif

Pasal 43

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b berupa pencabutan Insentif dikenakan kepada:

- a. Petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan/atau Pasal 40;
- b. Petani yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan LP2B;
- c. Petani yang tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- d. LP2B telah dialihfungsikan.

Pasal 44

- (1) Pengenaan pencabutan Insentif dilakukan melalui tahap:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
 - c. pencabutan Insentif.
- (2) Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.

Pasal 45

- (1) Pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Kelima Pembinaan Pasca Pencabutan Insentif

Pasal 46

- (1) Bagi Petani yang dikenakan pencabutan Insentif wajib mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan pasca pengenaan pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.



Bagian Keenam
Alih Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan Lahan Pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan Lahan Pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Alih Fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. Irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.

- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Alih Fungsi LP2B juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

Pasal 49

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti LP2B dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Dalam hal Alih Fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), Lahan Pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 51

Alih Fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

Pasal 52

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 53

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi Lahan Pengganti;
- d. jadwal penyediaan Lahan Pengganti; dan
- e. pemanfaatan Lahan Pengganti.

Pasal 54

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c dilakukan dengan memberikan Ganti Rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.

- (2) Besaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru pada LCP2B;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan Lahan Pertanian Pangan sebagai LP2B.

Pasal 56

Dalam menentukan Lahan Pengganti LP2B yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:

- a. luasan hamparan lahan;
- b. tingkat produktivitas lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 57

- (1) Alih Fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) hanya dapat ditetapkan setelah tersedia Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka Alih Fungsi LP2B dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan Lahan Pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Paragraf 3 Tata Cara

Pasal 58

- (1) Alih Fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada:
 - a. Bupati dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) kabupaten;
 - b. Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau

- c. Presiden setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas provinsi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 59

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan Alih Fungsi LP2B dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berasal dari unsur instansi yang bertanggung jawab di bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan.

Pasal 60

LP2B yang telah dialihfungsikan dan Lahan Pengganti LP2B selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 61

Ketentuan mengenai teknis tata cara Alih Fungsi LP2B diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Ganti Rugi

Pasal 62

- (1) Setiap pemilik LP2B yang dialihfungsikan wajib diberikan Ganti Rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain Ganti Rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan Pengganti.
- (4) Biaya Ganti Rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan Lahan Pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan APBD instansi yang melakukan alih fungsi.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan Pengganti.

Pasal 63

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya LP2B secara permanen, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan penggantian LP2B sesuai kebutuhan.

Pasal 64

Lahan Pengganti LP2B ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam hal Lahan Pengganti terletak di dalam Daerah.

Pasal 65

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan Alih Fungsi LP2B batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki LP2B dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai LP2B.

Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak Irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah LP2B.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, Ganti Rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 68

Untuk menjamin tercapainya Perlindungan LP2B Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian.

Pasal 69

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.



Pasal 70

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. Pemerintahan Desa dan Kelurahan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 71

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pelaporan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi LP2B sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (4) Data Lahan dalam Sistem Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat Pangan Pokok.
- (5) Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada DPRD.



BAB XI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 74

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani, serta asosiasi Petani.

Pasal 75

Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berupa pemberian jaminan:

- a. harga komoditas Pangan Pokok yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
- c. pemasaran hasil pertanian Pangan Pokok;
- d. pengutamaan hasil Pertanian Pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
- e. Ganti Rugi akibat gagal panen.

Pasal 76

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
- f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 77

Perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 78

- (1) Sumber pembiayaan Perlindungan LP2B berasal dari APBD dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Perlindungan LP2B selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
 - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. investasi.



- (3) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperoleh dari badan usaha berupa perseroan terbatas, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.
- (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diperoleh dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak mengikat kepada penerimanya.

Pasal 79

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional pada Perlindungan LP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kerja sama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan Petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 81

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;
- c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
- e. pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76;
- f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat dilakukan dalam pengembangan LP2B;



- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

Pasal 82

Dalam hal perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan Insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 April 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 16 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

RINCIAN LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	KECAMATAN	LUAS LP2B DI DALAM KP2B (Ha)	LUAS LCP2B DARI LAHAN PERKEBUNAN (Ha)	JUMLAH (Ha)
1	2	3	5	6
1.	Bagor	1.668,47		1.668,47
2.	Baron	1.597,73		1.597,73
3.	Berbek	1.060,53		1.060,53
4.	Gondang	3.347,83		3.347,83
5.	Jatikalen	444,20		444,20
6.	Kertosono	430,79		430,79
7.	Lengkong	147,47		147,47
8.	Loceret	1.000,03		1.000,03
9.	Nganjuk	106,67		106,67
10.	Ngetos	149,47	932,43	1.081,90
11.	Ngluyu	1.072,62		1.072,62
12.	Ngronggot	1.587,12		1.587,12
13.	Pace	1.387,03		1.387,03
14.	Patianrowo	1.883,63		1.883,63
15.	Prambon	1.946,57		1.946,57
16.	Rejoso	3.656,76		3.656,76
17.	Sawahan	31,72	1.099,67	1.131,38
18.	Sukomoro	1.201,28		1.201,28
19.	Tanjunganom	3.049,49		3.049,49
20.	Wilangan	602,21		602,21
	JUMLAH	26.371,62	2.032,10	28.403,72

Keterangan:
a. Luas LP2B = 26.371,62 Ha
b. Luas LCP2B = 2.032,10 Ha

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan atas amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pemanfaatan LP2B yang telah berlangsung selama ini menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan, serta menimbulkan berbagai konflik. Pengendalian alih fungsi LP2B secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan perlu menjadi perhatian bagi semua pihak, juga diperlukan peran dan kebijakan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam melindungi LP2B yang meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menjamin ketersediaan LP2B, serta mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Daerah. Selain itu sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan lahan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.



Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

llh

Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 41

ju